



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 619/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Pasirhuni Rt. 01 Rw. 06, Desa Pasirhuni, Cimaung, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Pasirhuni Rt. 01 Rw. 06, Desa Pasirhuni, Cimaung, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon II, Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi Kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H., dan Rifal Zaelani, S.HI Advokat/Penasehat hukum pada Aa Bekty & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang, kabupaten bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor Register Kuasa 2415/Adv/VII/2020 tanggal 12 Nopember 2020,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 619/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 12 November 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Memelai perempuan, NIK : 3204177001060001, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 30-01-2005 (15 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan -, beralamat Kp. Pasirhuni, RT. 01 RW. 06, Desa Pasirhuni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan seorang Laki-laki yang bernama Mempelai laki-laki bin Yusup, NIK : 32041727060400002 Tempat Tanggal Lahir Bandung 27-06-2004 (16 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di Kp. Reunggas RT. 03 RW. 14 Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung No. B-448/Kua.10.04.10/PW.01.1/10/2020.
3. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 8 Bulan;
4. Bahwa untuk keperluan administrasi pernikahan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keduanya harus segera dinikahkan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga bahkan telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan surat Keterangan Peghasilan dari Desa Jagabaya  
No : 142/170/DES;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;

7. Bahwa orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Memeplai perempuan) untuk menikah dengan laki-laki bernama (Mempelai laki-laki bin Yusup;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak yang masih dibawah umur, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 619/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan surat permohonannya;

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon bernama Yusup memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Mempelai laki-laki akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Memeplai perempuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa Mempelai laki-laki telah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Bahwa pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ia bernama Yani Rismayanti memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Mempelai laki-laki akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Memeplai perempuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah anak Pembero keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa anak pemberi keterangan bernama Mempelai laki-laki telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama Memeplai perempuan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Mempelai laki-laki;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah lama dan sudah sangat erat dan intim bahkan telah mengandung janin dari 8 bulan hasil hubungan dengan calon suami pemberi keterangan;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah gadis;
- Tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahrom nikah*) antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama Mempelai laki-laki, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Memeplai perempuan;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah lama dan sudah sangat erat dan intim dan calon isteri pemberi keterangan telah hamil 8 bulan;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah bekerja dengan penghasilan sendiri sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahram nikah*) antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Wawan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ratna Ningrum) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Wawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Memeplai perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Banjar Asri, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Mempelai laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Yusup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan atas nama Mempelai laki-laki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan/Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-448/Kua.10.04.10/Pw.01/10/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan tanggal 10 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh bidan pemeriksa, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

B.

### Saksi-saksi

Rizki fauzi bin Yusup umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Renggas, RT.03/RW.14, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari calon mempelai laki-laki, Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wawan dan Ratna Ningrum;
- Bahwa benar Memeplai perempuan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Memeplai perempuan;
- Bahwa umur Memeplai perempuan sekarang ini baru 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Memeplai perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Mempelai laki-laki;
- Bahwa perkawinan Memeplai perempuan dengan Mempelai laki-laki tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin cukup lama dan intim bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 8 bulan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Memeplai perempuan dengan Mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan Mempelai laki-laki sekarang ini adalah sebagai karyawan dan memiliki penghasilan sendiri setiap bulan berkisar sejumlah RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Mempelai laki-laki sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan Memeplai perempuan;
- bahwa rencana pernikahan Mempelai laki-laki dengan Memeplai perempuan adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Eman Suryana bin Dana, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara pemohon II, Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wawan dan Ratna Ningrum;
- Bahwa benar Memeplai perempuan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Memeplai perempuan;
- Bahwa umur Memeplai perempuan sekarang ini baru 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Memeplai perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Mempelai laki-laki;
- Bahwa perkawinan Memeplai perempuan dengan Mempelai laki-laki tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara keduanya sudah terjalin cukup lama dan intim serta pihak calon mempelai perempuan sudah hamil 8 bulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Memeplai perempuan dengan Mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan Mempelai laki-laki sekarang ini adalah sebagai karyawan dan memiliki penghasilan sendiri setiap bulan;
- Bahwa Mempelai laki-laki sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan Memeplai perempuan;
- Bahwa rencana pernikahan Mempelai laki-laki dengan Memeplai perempuan adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonanannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi kawin, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak,
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Mempelai laki-laki namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan calon mempelai perempuan sedang hamil 8 bulan, sehingga dikhawatirkan akan lahir anak tanpa ayah dan dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil, Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 170 – 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Pemohon I bernama Wawan, dan Pemohon II bernama Ratna Ningrum keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Memeplai perempuan dengan Mempelai laki-laki akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Memeplai perempuan merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 30 Januari 2005 (15 tahun 10 bulan) dan beragama Islam;
- Bahwa Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mempelai laki-laki beragama Islam dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama berpacaran dan hubungannya sudah sangat akrab dan intim serta Komaria binti wawan sedang hamil 8 bulan hasil dari hubungan dengan Mempelai laki-laki;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah (*mahram al-nikah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon I tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai istri, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai sifat perempuan dewasa karena sudah bisa melaksanakan pekerjaan layaknya seorang isteri, di sisi lain hubungan keduanya sudah lama dan sudah sangat erat dan intim, serta bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung janin dari hubungan dengan calon suaminya sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim terutama pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina, dan akan lahirnya anak luar perkawinan, maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

رَدُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَارًا بِأَرْكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsan* (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu "'an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ma hukima bihi fi nazha`iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-`udul `an al-awwal* [bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode *sadd al-dzarii'ah* dan *maqashid al-syari'ah* di atas)", cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengannya, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: Sinar Grafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama (Memeplai perempuan) dengan calon suaminya bernama (Mempelai laki-laki bin Yusup) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Anwar, Lc. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya;

Hakim

Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Utami Nurwulan, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	126.000.00

(seratus dua puluh enam ribu)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 619/Pdt.P/2020/PA.Sor